



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rizki Aseandi. Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 14-03-1991 Jenis Kelamin: laki-laki, Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta . Alamat : Jl. DanauTondano GG Selamat LK. IX Desa Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Dalam hal ini diwakili oleh advokat : Fitriani, S.H. dan Wildanun Mukhalladun, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh Penegak Keadilan, alamat: Jln.Medan – Banda Aceh Gp. Mns Reudeup MU (Samping Polres Aceh Utara). Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2023, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk dan atas nama oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 11 Januari 2024 Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia maka pemohon yang merupakan anak dari almarhum Sudirman Bin Usman mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah dari pemohon;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran pemohon No. CSL 2.5.1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Aceh Utara. Tertanggal 02 Mei 1991. Atas nama Pemohon : RISKI ASEANDI anak ketiga dari suami isteri SUDIRMAN dengan HERMA YESTI ;

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum No. 142/01/05/75/03/1996 Tertanggal 02 September 1996 . Atas nama SUDIRMAN BIN USMAN ,Tempat/ tgl lahir : Tapak Tuan, 12-05-1954 . Pekerjaan :Karyawan PT. AAF Jenis KelaminLaki-laki , agama Islam , Alamat : Jl Akasia I No. 7 Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Kematian No.470/190/PL/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Geuchik GampongPaloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Atas nama Sudirman Bin Usman(Alm), Umur / TutupUsia : 47 Tahundan telah meninggal dunia pada hariSabtu, tanggal : 07 Juli 2001, Dirumah SakitHerna Medan Sumatera Utara, jenazah almarhum dikebumikan ditempat pemakaman umum complex PT. AAF GampongPaloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama SUDIRMAN BIN USMAN(Alm) yang merupakan Ayah dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dan membuat akta kematian pada dinas kependudukan catatan sipil aceh utara;
6. Bahwa Tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon ialah juga untuk keperluanmelengkapiberkas mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris almarhum dan melengkapi berkas kepengurusan akte sertifikat tanah dari almarhum;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No.470/190/PL/VII/2001;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1275011403910003;
3. Fotocopy KutipanAkta Kelahiran pemohon No. CSL 2.5.1991;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atasnama kepala keluarga Rizki Aseandi;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum No. 142/01/05/75/03/1996;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama almarhum atas nama Kepala Keluarga Sudirman Bin Usman;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah almarhum No. 90/02/VIII/1981;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari pada Ayah pemohon atas nama Sudirman Bin Usman(Alm), Umur / TutupUsia : 47 Tahun dan telah meninggal dunia padahariSabtu, tanggal : 07 Juli 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Meninggal dunia karena Sakit DirumahSakitHerna Medan Sumatera Utara, dikebumikanDitempatPemakamanUmum (TPU) complex PT. AAF GampongPaloh Lada Kec. DewantaraKab. Aceh Utara;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No.470/190/PL/VII/2001;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1275011403910003;
3. Fotocopy KutipanAkta Kelahiran pemohon No. CSL 2.5.1991;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atasnama kepala keluarga Rizki Aseandi;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum No. 142/01/05/75/03/1996;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama almarhum atas nama Kepala Keluarga Sudirman Bin Usman;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah almarhum No. 90/02/VIII/1981;

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Indra Ismawan, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia maka pemohon yang merupakan anak dari almarhum Sudirman Bin Usman mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah dari pemohon;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran pemohon Atas nama Pemohon : RISKI ASEANDI anak ketiga dari suami isteri SUDIRMAN dengan HERMA YESTI ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sudirman Bin Usman(Alm), Umur / Tutup Usia : 47 Tahun dan telah meninggal dunia tahun 2001, Dirumah Sakit, jenazah almarhum dikebumikan ditempat pemakaman umum complex PT. AAF Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama SUDIRMAN BIN USMAN(Alm) yang merupakan Ayah dari pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Maulana, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia maka pemohon yang merupakan anak dari almarhum Sudirman Bin Usman mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah dari pemohon;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran pemohon Atas nama Pemohon : RISKI ASEANDI anak ketiga dari suami isteri SUDIRMAN dengan HERMA YESTI ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sudirman Bin Usman(Alm), Umur / Tutup Usia : 47 Tahun dan telah meninggal dunia tahun 2001, Dirumah Sakit, jenazah almarhum dikebumikan ditempat pemakaman umum complex PT. AAF Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama SUDIRMAN BIN USMAN(Alm) yang merupakan Ayah dari pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-7 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua dari pemohon sudah meninggal dunia maka pemohon yang merupakan anak dari almarhum Sudirman Bin Usman mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah dari pemohon;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran pemohon No. CSL 2.5.1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Tertanggal 02 Mei 1991. Atas nama Pemohon : RISKI ASEANDI anak ketiga dari suami isteri SUDIRMAN dengan HERMA YESTI ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum No. 142/01/05/75/03/1996 Tertanggal 02 September 1996 . Atas nama SUDIRMAN BIN USMAN ,Tempat/ tglahir : Tapak Tuan, 12-05-1954 . Pekerjaan :Karyawan PT. AAF Jenis KelaminLaki-laki , agama Islam , Alamat : Jl Akasia I No. 7 Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Kematian No.470/190/PL/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Geuchik GampongPaloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Atas nama Sudirman Bin Usman(Alm), Umur / TutupUsia : 47 Tahun dan telah meninggal dunia pada hariSabtu,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 07 Juli 2001, Dirumah Sakit Herna Medan Sumatera Utara, jenazah almarhum dikebumikan ditempat pemakaman umum complex PT. AAF GampongPaloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;

- Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama SUDIRMAN BIN USMAN (Alm) yang merupakan Ayah dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dan membuat akta kematian pada dinas kependudukan catatan sipil aceh utara;
- Bahwa Tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon ialah juga untuk keperluan melengkapi berkas mendaftar permohonan penetapan ahli waris almarhum dan melengkapi berkas pengurusan akte sertifikat tanah dari almarhum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama Sudirman Bin Usman, Agama Islam, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2001, dalam Usia: 47 Tahun karena Sakit Dirumah Sakit Herna Medan Sumatera Utara, dikebumikan Ditempat Pemakaman Umum (TPU) complex PT. AAF Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Darmawan, S.H.

I r w a n d i, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 70.000.00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000.00 |
| 4. Biaya Materai | Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.00 |
| 6. Biaya Leges | <u>Rp. 10.000.00</u> |

Jumlah Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)